

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)

Oleh: Amiruddin.¹

ABSTRAK

Kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya", penetapan hukum ini didasarkan pada metode al-istishhab al-ashl atau baraaah al-ashliyah, yang menggunakan kaidah "hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan bagaimana asalnya. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan: keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang beritikad dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun hasil penelitian menurut hukum Islam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut kedudukannya menjadi anak tidak sah. Sedangkan menurut hukum positif baik undang- undang maupun kompilasi hukum Islam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak sah karena keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kedudukan Anak, Wali Nikah

A. PENDAHULUAN

Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk memformat kasih sayang di antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat. Oleh karena itu wajar jika pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh

¹ Dosen Tetap Prodi HKI STAI Tgk Chik Pante Kulu. Email. amir.samy050484@gmail.com

mereka yang memiliki kesucian fitrah. Islam mengatur hukum Perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, dalam pernikahan tidak semua berjalan dengan mulus banyak persyaratan dan rukun-rukun yang harus diikuti. Arti rukun sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tersebut, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Arti sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu terdiri atas, Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi sighthat akad nikah yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, mengatakan bahwa : "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Dengan demikian perkawinan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan ucapan serimonial yang sakral.³ Apabila kita tidak mengikuti syarat dan rukunnya perkawinan maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan kompilasi hukum Islam lebih sistematis dari pada Undang-undang perkawinan Pasal 70 dan 71 KHI mengatur masalah ini, sementara dalam undang-undang perkawinan, diatur dalam Pasal 22, 24, 26 Pasal 23 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan, dan Pasal 25 tentang tempat dimana upaya hukum pembatalan tersebut diajukan seperti dalam Pasal 26 ayat 1, perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 46

³ H.M.A.Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), hlm. 8

pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa menikah itu harus menggunakan wali yang sah, di mana wali itu sangat penting dalam rukun perkawinan, apalagi perkawinan itu dilangsungkan oleh pihak wali mewakili perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. sekarang Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁴ Kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya Pasal 76 Kompilasi menyatakan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”, penetapan hukum ini didasarkan pada metode al-istishhab al-ashl atau baraah al-ashliyah, yang menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan bagaimana asalnya”.⁵

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan: keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang beritikad dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶ Sedangkan menurut KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 dijelaskan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Pihak

⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 121.

⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata ..., h. 125

⁶ Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 113.

ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya "mahar mitsil" dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneulis tertarik untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali Nikah Tidak Sah.

B. PEMBAHASAN

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.⁸

Batal yaitu "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara". Batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 13

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42.

diharamkan oleh agama". Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang dan membatalkan perkawinan.⁹

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.¹⁰

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakan. Mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang.¹¹

2. Faktor -Faktor Penyebab Rusak Atau Batalnya Perkawinan

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat rusak atau difasakhkan, dengan fasakh tersebut maka akad perkawinannya tidak berlaku lagi. Sebab-sebab itu antara lain:

- a) Apabila seorang laki-laki menipu seorang perempuan atau sebaliknya. Misalnya seorang laki-laki mandul, maka si perempuan atau laki-laki berhak mengajukan Fasakh manakala dia mengetahui, kecuali bila ia memilih untuk tetap menjadi suami istri dan ridha digauli. Umar bin khattab berkata kepada laki-laki yang mandul dan akan mengawini seorang perempuan: "Beritahukan kepadanya bahwa kamu mandul,biarkan dia memilih".
- b) Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang mengaku perawan tetapi ternyata janda, maka laki-laki tersebut meminta ganti rugi maharnya sebanyak sekitar mahar seorang gadis atau janda.
- c) Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, kemudian kedapatan bahwa si istri cacat tidak dapat di campuri dan digauli. Misalnya selalu isthadhah atau selalu keluar darah dari rahimnya,

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 141-142

¹⁰ H.M.A. Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 197

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*,h. 44.

istihadhah adalah aib, karena itu ia dapat menyebabkan fasakh dan merusakkan nikah.

- d) Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan akan tetapi ditubuh perempuan ada penghalang yang menyebabkan si istri tidak dapat digauli, misalnya kemaluannya tersumbat, tumbuh daging atau robek, atau ada tulangnya, suami boleh mengajukan fasakh dan membatalkan akadanya.
- e) Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan tetapi si perempuan itu mengidap penyakit atau cacat seperti supak atau gila.¹²

Wanita boleh dikembalikan lagi kepada keluarganya karena mengidap salah satu dari lima cacat, yaitu: gila, lepra, sopak, lubang kemaluan mampat (rataq) ataupun terdapat didalmnya tulang (qarn) yang mengganggu persetubuhan.¹³

3. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif

a. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah Pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.¹⁴

Di dalam Pasal 85 KUH Perdata berlaku asas pokok, bahwa'tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu. Menurut Pasal 22 Undang-Undang perkawinan, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti

¹² Alhamdani, Alih Bahasa Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 52

¹³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998) hlm., 433

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

pernikahan yang tidak sah. Abd Al-Rahman Al Juzairy yang dikutip Ahmad Rofiq menyatakan:

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah"

b. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dapat Dibatalkan Menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22).
- 2) Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 24).
- 3) Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (pasal 26 ayat 1). Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat 2).
- 4) Ayat (1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1). Ayat (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

¹⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung:Arjasa Pratama, 2020), hlm. 83

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat 2) Ayat (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat 2).¹⁶

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁷

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 74 KHI). Namun perilaku ini tidak berlaku surut bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 75 dan 76 dan juga dalam pasal 28 UU Perkawinan, yaitu:¹⁸

- 1) Anak-anak yang dilahirkan
- 2) Pembatalan karena salah satu dari suami atau istri murtad
- 3) Suami/istri yang bertindak dengan iktikad baik

Pihak ketiga selama mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam KHI pasal 76

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan...*, h. 84-85.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, hlm..., 39

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* h..., 40

disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penetapan hukum ini ditetapkan atas dasar prinsip al-bara'ah al-ashliyyah, yaitu hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Hal ini sejalan dengan kaidah "al-ashlu baqau makana „ala makana" yaitu menetapkan hukum yang ada sebagaimana adanya.¹⁹

b. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dapat Dibatalkan Menurut Kompilasi hukum Islam

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam seperti dalam Pasal 70 KHI perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- 3) Seorang yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- 4) Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.²⁰

Selanjutnya Pasal 71 dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang matqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata h...*, 152

²⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 203

- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²¹

c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan thalaq.²²

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1) Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2)

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata ...*, hlm.122

²² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 253

sebagai berikut, ²³ Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2) Terhadap Harta Yang Diperoleh

Selama perkawinan suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau

²³ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, Semarang, 1978, hlm. 25-28

penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan;²⁴

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian
- 3) Terhadap pihak ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Penerbit UI, Jakarta), hlm..83-84

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap kedudukan anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.²⁵

C. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode pengumpulan data yuridis normatif. Artinya penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada berbagai literatur berupa; buku-buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya. Dan pendekatan masalah yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif apabila perkawinan orangtua dibatalkan

a. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam masalah ini hukum Islam kembali memberikan perhatian untuk mengatur hal-hal nyata terjadi diakibatkan adanya akad nikah yang kemudian dinyatakan batal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Muhamad Abu Zahrah, nikah yang di nyatakan batal dalam sebagian hal mempunyai akibat hukum terutama bilaman terjadi segama di antara pasangan tersebut, Terjadinya segama dalam pernikahan yang batal bisa jadi setelah diketahui bahwa pernikahan

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Penerbit UI, Jakarta), hlm..83-84

itu adalah batal sehingga diketahui tidak halal berhubungan sebagai suami-istri.

Dalam masalah seperti ini, perbuatan tersebut dianggap perbuatan zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina. Dan sebagai konsekuensinya, Jika hubungan seksual itu menghasilkan anak, maka anak itu dianggap tidak sah atau anak zina. Oleh sebab itu tidak berhak mewarisi ayah zinanya. Dan bisa jadi pula, hubungan seksual itu terjadi sebelum keduanya mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah batal. Jadi, dalam gambaran ini, mereka melakukan hubungan suami - istri dalam keadaan yakin bahwa hubungan itu adalah sah.²⁶

Pendapat lain mengatakan, nikah fasid (rusak) atau batil adalah setiap nikah yang diharamkan oleh syara' (agama) atau (nikah yang) hilang salah satu rukunnya, sehingga nikah tersebut tidak sah. Seperti, nikah dengan mahram, nikah dengan ibu susu atau saudara sepersusuan, nikah dengan istri bapak, nikah dengan istri anak, nikah dengan mertua, nikah dengan anak tiri, nikah mut'ah, nikah lebih dari 4 orang istri, nikah dengan istri orang lain, nikah dengan perempuan yang sedang beriddah, nikah dengan wanita selain ahli kitab, nikah tanpa wali, nikah tanpa dua orang saksi, nikah dengan saudara istrinya, nikah dengan bibi istrinya. Jika pelakunya tidak mengetahui fasid atau batalnya nikah yang dilakukan itu, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dinasabkan kepada pria yang menikahnya itu.

Menurut Al- Jaiziri Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal- hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang demikian itu wajib di batalkan. Menurut Al- Jaiziri Jika perkawinan yang di lakukan belum melakukan persetubuhan, maka istri tersebut tidak wajib ber-iddah, orang melaksanakan perkawinan itu di pandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinahan dan dikenakan had, nasab anak yang

²⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2005.) hlm. 27

dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.²⁷

Kedudukan anak menurut hukum Islam yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah ada dua macam hukumnya. Jika pelakunya tidak mengetahui fasid atau batalnya nikah yang dilakukan itu, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dinasabkan kepada pria yang menikahnya itu. Namun jika ia mengetahuinya maka ia dianggap telah berzina dan wajib di kenakan had dan nasab anak tidak disandarkan kepadanya.

Agama Islam sangat menganjurkan untuk berhubungan baik dengan orang tua terutama masalah perkawinan, harus meminta persetujuan dahulu dari kedua orang tua, karena orang tualah yang akan menjadi wali dalam pernikahan apalagi mewalikan pada calon

Artinya: *"Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa"*

Wali harus ada dalam melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahnya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali aqrab (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali ab'ad (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).

Menurut Penulis tentang kedudukan anak dari perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah adalah anak yang tidak sah karena terjadi unsur kesengajaan memalsukan identitas wali karena penulis setuju dengan Imam Syafi'i bahwasannya dalam pernikahan kita harus meminta izin dahulu kepada orang tua karena dalam agama Islam hubungan anak dengan orang tua harus baik oleh sebab itu apabila seorang wanita ingin menikah harus meminta izin dahulu kepada orangtua karena orangtualah yang akan menjadi wali dalam pernikahan apabila ayah masih hidup.

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006,) h.lm 42.-43

Apabila ayah sudah tidak ada maka bisa dengan wali ab^{ad} atau wali jauh. Jika pernikahan dapat dilakukan tanpa izin orang tua, maka akan lebih banyak pernikahan yang menggunakan wali yang tidak senasab dan anak-anak dibawah umur juga dapat langsung menikah tanpa berpikir harus meminta izin kepada orangtua, dan apabila itu terjadi akan lebih banyak pula orang yang bercerai dalam pernikahan yang masih seumur jagung karena mereka menganggap bahwa syarat pernikahan itu tidak mesti meminta restu dari orangtuanya.

b. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif

1. Kedudukan anak menurut undang -undang no 1 tahun 1974

Selain berakibat pada putusannya hubungan suami istri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

Sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata "atau" dalam Pasal 42 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna yang berbeda satu sama lain. Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya

seorang anak. Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.²⁸

Oleh karena itu, apabila perkawinan dilaksanakan telah melanggar Hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah. Selanjutnya, sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan

²⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 55

memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orangtuanya tidak dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian, anak-anak tersebut mempunyai status atau kedudukan hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtua mereka dan dinyatakan sebagai anak yang sah.

2. Kedudukan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat dalam pasal 75 yang berbunyi, Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap:²⁹

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedudukan anak dalam hal pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam itu sama dengan Undang-Undang dari penjelasan pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan di atas, jelas bahwa kedudukan

²⁹ Sidiq Tono, dan Mualim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UI Press, 1999), Cet Ke-II, h. 106

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan masih disebut sebagai anak yang sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali.

Jadi si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orang tuanya kedudukan anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayahnya. Walaupun sebelum dewasa (18 tahun) si anak berada di pihak ibunya namun setelah si anak dewasa maka ia dapat menentukan untuk tinggal dengan ayah atau ibunya, sebab tidaklah seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orangtuanya.

c. Wali Nikah Bagi Anak Yang Perkawinan Orangtuanya Di Batalkan

1. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam Beralihnya hak perwalian kepada wali hakim ditentukan apabila memang seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada atau masih ada tetapi pada urutan paling dekat dari jajaran wali nasab tersebut ternyata terdapat mani³⁰ (halangan) untuk melaksanakannya, sementara aturan keberalihan hak yang ditentukan nyatanya belum terwujud.³⁰ Artinya jika anak tersebut dinasabkan hanya kepada ibunya, apabila anak yang dilahirkan perempuan, maka si ayah tidak berhak menjadi wali nikah anaknya maka secara tidak langsung yang menjadi wali bagi anak tersebut adalah wali hakim.

Anak tersebut adalah anak Waladul Um (anak Ibu) Waladul Um artinya bahwa seorang anak hanya dapat dinasabahkan kepada ibunya. Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad nikah perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan 2 (dua) syarat, yaitu hubungan darah dan perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja mampu akad perkawinan yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan di antara keduanya.

³⁰ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.41

Para Ulama Madzab sepakat bahwa dalam hal perkawinan yang sah.³¹

2. Menurut Hukum Positif (Undang-undang No 1 tahun 1974)

Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tersebut tetap mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan perkawinan kedua orang tuanya tidak menghapus atau tidak mengakibatkan hilangnya status dari anak. Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapatkan hak waris terhadap orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan perempuan, maka si ayah juga berhak menjadi wali nikah anaknya sepanjang ayah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. Kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak pula menjadi wali nikah. Dalam hal terjadi kewarisan, maka anak masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua pihak orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan. Perlindungan anak dimaknai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dengan demikian. Terhadap anak perempuan, maka ayah kandung berhak menjadi wali nikah. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah. Maka jika status atau kedudukan anak

³¹ Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 45

tersebut di nasabkan kepada ayahnya, ayahnya juga berhak menajdi wali nikah bagi anaknya tersebut

Terdapat persamaan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah. Menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu perkawinannya sama-sama dibatalkan dan anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan orangtua yang perkawinannya dibatalkan.

Adapun perbedaannya yaitu mengenai kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. jika didalam hukum Islam kedudukan anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan didalam hukum positif kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak sah karena keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mengenai apakah ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan. Menurut hukum Islam ayahnya tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan anaknya sedangkan didalam hukum positif baik undang- undang maupun kompilasi hukum Islam ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penyusun lakukan terkait tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah maka penyusun memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dalam hukum Islam, dan hukum positif. Menurut hukum Islam perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah tidak sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut kedudukannya menjadi anak tidak sah. Sedangkan menurut hukum positif baik undang-undang maupun kompilasi hukum Islam kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak sah karena keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Wali nikah bagi anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Di dalam hukum Islam jika pernikahan orangtuanya tidak sah maka anaknya menjadi anak tidak sah dengan demikian wali nikah anak tersebut adalah wali hakim. Di dalam

hukum positif, Baik undang-undang no 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum Islam anak yang lahir pada perkawinan orangtua yang dibatalkan kedudukan anak yang lahir dianggap anak sah, Konsekuensinya bila anak dianggap sah, maka wali nika bagi anak tersebut adalah ayah biologisnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Alhamdani, *Alih Bahasa Agus Salim, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Amiur Nuruddin, *Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indnonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers,2014
- Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Syaikh Kamil Muhamad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lampung: Arjasa Pratama, 2020
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta,2010
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2005
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Sidiq Tono, dan Muallim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UI Press, 1999
Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, Semarang, 1978
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007